



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI
DENGAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI RI, MENTERI DALAM NEGERI RI, KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA RI, DAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI
NEGARA RI**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: V
Rapat ke-	:
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	: Selasa, 28 Juni 2022
Waktu Rapat	: 10.00 WIB s.d. 11.33 WIB
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III)
Ketua Rapat	: Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (F-PAN)
Acara Rapat	: Membicarakan tentang Pengisian Formasi ASN di 3 Provinsi Hasil Pemekaran di Provinsi Papua
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si.
Hadir	: 38 dari 50 orang Anggota dengan rincian

A. ANGGOTA DPR RI:

PIMPINAN :

1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(Ketua/F-Golkar)
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
(Wakil Ketua/F-PDIP)
3. Saan Mustopa, M.Si.
(Wakil Ketua/F-NASDEM)
4. H. Yanuar Prihatin, M.Si.
(Wakil Ketua/F-PKB)
5. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
(Wakil Ketua/F-PPP)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

8 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Arif Wibowo
2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
3. Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc.
4. Riyanta, S.H.
5. Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si
6. Drs. Cornelis, M.H.
7. H. Yadi Srimulyadi
8. Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

6 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA.
3. Dra. Hj. Haeni Relawati R. W., M.Si.
4. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, MH., M.Kn.
5. H. Dito Ganinduto, M.B.A.
6. Drs. H. Riswan Tony DK

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

5 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Drs. Difriadi
2. Drs. Supriyanto
3. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si.
4. H. Rahmat Muhajirin, S.H.
5. Prasetyo Hadi

4. FRAKSI NASDEM:

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Aminurokhman, S.E., M.M.
2. H. Sulaeman L Hamzah
3. Ina Elisabeth Kobak, S.T.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

3 orang Anggota dari 3 Anggota:

1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
2. H. Abdul Wahid, S.Pd.I
3. H. Sukamto, S.H.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

2 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. H. Zulkifli Anwar
2. Rezka Oktoberia

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.
2. Teddy Setiadi, S.I.Kom.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

3 orang Anggota dari 3 Anggota:

1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Paulus Ubruangge
3. Dian Istiqomah

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang Anggota dari 1 Anggota:

1. H. Iip Miftahul Choiry, S.Pdi.

B. ANGGOTA YANG IZIN DAN SAKIT:

-

C. UNDANGAN:

1. Menteri PAN dan RB RI (Prof Dr Mahfud Md)
2. Wamenkum HAM
3. Sesmen Pan RB (Rini Widyantini)
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara Ri;
5. Kepala Lembaga Administrasi Negara RI.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG/F-PG):

Kita mulai ya Pak.

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.

Yang sama-sama kita hormati Saudara Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM yang pada hari ini bertindak sebagai Ad Interim, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Terima kasih Pak Menko sudah hadir.

Kemudian yang terhormat, Saudara Wakil Menteri Hukum dan HAM,
Kemudian Saudara Menteri Dalam Negeri yang hari ini diwakili oleh Pak Dirjen Polpum,
Kemudian ada juga Ibu Sesmen PAN RB,
Juga yang terhormat Kepala BKN,
Dan juga Saudara Kepala LAN,
Bapak-bapak dan pimpinan anggota Komisi II DPR RI yang hadir secara fisik maupun secara virtual.

Pertama-tama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada pada hari ini bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai terutama kami di Anggota DPR melaksanakan tugas dan tanggung jawab institusional kita dalam bidang legislasi.

Bapak/Ibu sekalian.

Seperti biasa, rapat-rapat di DPR masih dilaksanakan secara *hybrid* dan ada yang hadir secara fisik dan juga hadir secara virtual, dan itu otomatis memudahkan kita, dan saya bisa menyatakan bahwa forum ini telah memenuhi kuorum, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI. Oleh karena itu, perkenankanlah saya untuk membuka rapat ini, dan rapat ini terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.09 WIB)

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menko Polhukam, kemudian Pak Wakil Menteri Hukum dan HAM, Bapak yang mewakili Kementerian Dalam Negeri, Kepala BKN dan Kepala LAN untuk bisa memenuhi undangan kami pada hari ini.

Bapak/ibu sekalian.

Rapat kita hari ini kita memang agendakan tindak lanjut dari rapat-rapat terakhir, berkaitan dengan soal Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pemekaran 3 Provinsi di Papua.

Jadi, hari ini saya menawarkan sekaligus meminta persetujuan dari Bapak-bapak dan Ibu bahwa agenda kita tunggal. Kita akan membicarakan soal formasi pengisian formasi ASN di 3 Provinsi hasil pemekaran ini. Apakah bisa kita setuju Bapak/Ibu sekalian?

(RAPAT: SETUJU)

Dan karena kita nanti Pukul 13.00 juga ada Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I, saya menawarkan rapat ini kita bisa mungkin sampai 11.30. Ya 11.30, nanti kalau kita kurang kita perpanjang lagi. Setuju ya Bapak/Ibu sekalian?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu sekalian.

Kami perlu menjelaskan bahwa di dalam dua Minggu terakhir ini kami membahas fokus terhadap penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang pemekaran 3 Provinsi. Banyak hal yang sudah kami selesaikan, tapi dari hasil kunjungan kami kemarin di Papua. Baik di Merauke maupun di Jayapura. Sebenarnya masyarakat yang diwakili ya, yang kita sudah anggap cukup representatif. Semua elemen, baik dari pemerintah daerah, Provinsi, Kabupaten/Kota, kemudian panitia daerah pemekaran, tokoh adat, tokoh masyarakat, perwakilan suku dan segala macam, tidak lagi mempersoalkan apakah pemekaran ini diterima atau tidak diterima.

Nah yang kemudian mengemuka adalah mereka berharap bahwa pemekaran Provinsi ini tetap bisa menggaransi keberadaan orang asli Papua. Ya, jadi semacam ada *affirmative action* terhadap posisi itu, dan mereka mengharapkan tidak akan terjadi migrasi besar-besaran ketika ini membuka adanya peluang munculnya formasi-formasi baru dalam pemerintahan daerah di sana.

Nah sesungguhnya di dalam salah satu penjelasan di Undang-Undang ini sudah tertera bahwa setiap pengisian formasi di Papua, itu sudah dibuatkan maksimal harus memperhatikan 80% orang asli Papua. Nah tetapi dari hasil diskusi kami kemarin, sepertinya kami akhirnya mengambil inisiatif dan menganggap perlu, khusus untuk pengadaan ASN ini perlu ada pembicaraan serius. Begitu.

Jadi, kemarin kami mendapatkan informasi. Sekarang formasi yang ada di Papua itu seluruhnya sekitar 20.000 ya, 20.000. Nah kalau nanti terjadi pemekaran, pasti juga akan terjadi penambahan formasi. Saya waktu itu

bertanya sama Pemerintah Daerah. Pertanyaannya, kalau misalnya katakanlah kita asumsikan 25%, apakah memang orang asli Papua itu bisa 80% dari 25.000 itu juga sudah cukup memenuhi atau tidak. Nah kalau tidak langsung terpenuhi, apakah kita bagaimana caranya supaya tidak terjadi migrasi, ya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah misalnya dengan mempercepat, mempersingkat, memperpendek pendidikan, itu langsung bisa dimasukkan atau bagaimana? Ini yang saya kira salah satu yang harus kita bahas.

Yang kedua adalah soal posisi tenaga honorer, ya. Di sana juga ada tenaga honorer, tetapi kalau misalnya kemudian kita masukan dengan peraturan yang ada, soal umur dan segala macam itu, itu pasti akan menjadi kendala. Nah kemarin kita ada yang mengusulkan gimana kalau misalnya seleksi atau kemudian pengisian dari posisi tenaga honorer itu dinaikkan umurnya menjadi 50. Nah ini kalau memang ini kita lakukan, apa implikasinya terhadap misalnya daerah-daerah yang lain. Ini kan saya kira juga harus kita bicarakan. Oleh karena itu, intinya adalah bahwa kita hari ini membicarakan bagaimana Undang-Undang ini juga ada relevansinya ya terhadap kebijakan penataan ASN kita, ya.

Jangan sampai walaupun kemudian kita ambil kebijakan diskresi, tapi itu nanti akan bertentangan dengan peraturan perundangan atau kebijakan yang selama ini diambil, maupun yang akan diambil. Karena kita sama-sama tahu *statement* terakhir dari Kementerian PAN-RB, penata apa soal P3K juga apa? Tenaga honorer ini akan ada langkah-langkah ya. Walaupun kemarin kita dapat informasi dari Kementerian Hukum dan HAM, ternyata kebijakan terakhir pemerintah soal tenaga honorer ini bukan dihapus, tapi ditata. Nah ini yang juga kami ingin mendengarkan supaya Undang-Undang ini nanti, undang-undang di 3 Provinsi ini betul-betul kita buat sesempurna mungkin dan bisa menjawab semua hal apa yang mungkin kita bisa antisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak diinginkan di tanah Papua ini.

Jadi kira-kira Pak Menteri, itu yang menjadi agenda kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita bisa langsung menemukan solusi dan kemudian kita tuangkan mungkin 1-2 Pasal tambahan sebelum nanti kita putuskan di jam 1 nanti. Kira-kira begitu.

Untuk itu kami persilakan pertama kali kepada Saudara Menteri Ad Interim Menteri PAN-RB untuk memberikan penjelasan terkait dengan masalah itu.

Kami persilakan.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI AD INTERIM (Prof. Dr. H. MOHAMMAD MAHFUD, S.H., S.U., M.I.P.):

Baik.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan sidang,
Pimpinan Komisi II, Bapak H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, kemudian,
Bapak Dr. Junimart Girsang,
Bapak Saan Mustopa dan,
Para Pimpinan serta Anggota Komisi II yang hadir langsung maupun yang hadir melalui virtual.

Izinkan, saya adalah Menteri PAN RB Ad Interim dan hari ini ditemani oleh Wamen Kumham, kemudian Sesmen PAN RB dan deputi, serta para staf ahli dan staf khusus, kemudian ada Dirjen Kemendagri, kemudian ada juga Kepala BKN dan beberapa yang lain.

Pada kesempatan yang bahagia ini, izinkan kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR yang telah mengundang kami selaku wakil pemerintah, guna memberikan masukan terkait dengan manajemen ASN pasca pemekaran provinsi Papua kelak, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan sistem merit, sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja dengan mempertimbangkan aspek integritas dan moralitas.

Kemudian, pengadaan calon ASN diperuntukkan bagi setiap WNI, sehingga setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja setelah memenuhi persahabatan tentu saja.

Penerimaan PNS dan PPPK dilaksanakan melalui penilaian secara objektif berdasar kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

Selanjutnya seiring dengan pelaksanaan PP 49 Tahun 2011, 2018, status pegawai non ASN harus menjadi ASN pada Tahun 2023 dan setiap pejabat pembina kepegawaian atau PPPK, baik pusat maupun daerah tidak diperkenankan lagi mengangkat tenaga non ASN. Ini telah ditegaskan sebagaimana surat Menpan RB nomor B-185 tanggal 31 Mei 2022 mengenai status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah.

Jadi intinya Pak, kita membatasi pengangkatan tenaga-tenaga honorer itu supaya dihentikan dan diselesaikan selambat-lambatnya nanti Tahun 2023.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang terhormat.

Pengadaan calon ASN dilaksanakan bertujuan agar ASN berkarakteristik memiliki karakteristik pribadi, selaku penyelenggara pelayanan publik dan mampu berperan sebagai perekat NKRI, mampu berperan sebagai perekat NKRI, memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi, serta memiliki keterampilan, keahlian dan perilaku sesuai dengan kebutuhan jabatan, itu pedoman dasarnya.

Selanjutnya, pengadaan PNS dilaksanakan berdasar prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dan tidak dipungut biaya. Dengan tujuan dan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan kualitas dan kuantitas ASN bisa menjadi lebih terukur dan terstandar di seluruh Indonesia, termasuk ASN di Provinsi Papua dan daerah otonomi baru di Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang kepegawaian.

Oleh sebab itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK, maka setiap instansi menyampaikan usulan kebutuhan ASN kepada Menteri PAN RB dan Kepala BKN dengan pendapat dari Menteri Keuangan, serta pertimbangan teknis dari BKN.

Dalam hal ini, Kemen PAN-RB juga mempersiapkan peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri PAN-RB nomor 20, 27, 28 dan 29 Tahun 2001 untuk pengadaan calon ASN dan super kedinasan, serta terakhir ada peraturan Menpan RB Nomor 20 Tahun 2022 untuk pengadaan PPPK guru Tahun 2022.

Pengadaan calon ASN Tahun 2022 difokuskan pada PPPK guru, tenaga kesehatan dan tenaga lainnya. Pengadaan calon ASN ini diputuskan dengan mempertimbangkan tenaga honorer atau non ASN yang memenuhi syarat penyederhanaan birokrasi dan kebutuhan ASN yang diusulkan oleh instansi pusat dan daerah dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun jumlah rencana usulan rekrutmen calon ASN Tahun 2022 adalah 1.086.128 orang, 1.086.128 orang atau formasi jabatan.

Saudara Pimpinan Komisi dan Anggota DPR RI Komisi II.

Terkait dengan penerimaan ASN Provinsi Papua dan Papua Barat difokuskan untuk penyelesaian formasi Tahun 2021 yang diselenggarakan pada Tahun 2022.

Untuk formasi Tahun 2022 hanya untuk jabatan fungsional PPPK guru dan tenaga kesehatan, yang sekarang dalam proses validasi.

Selain itu, antara Tahun 2014 sampai dengan 2021 Provinsi Papua dan Papua Barat telah diberikan afirmasi pengangkatan calon ASN sebanyak 2.319, diulangi sebanyak 2.319 formasi jabatan, alokasi formasi ASN Tahun 2021 untuk Papua dan Papua Barat sebanyak 41.376 yang terdiri dari 20.000 tenaga honorer dan 8.895 CPNS untuk Provinsi, Kabupaten, Kota se Provinsi Papua, serta 8.100 tenaga honorer dan 4.381 CPNS untuk Provinsi, Kabupaten, Kota se Provinsi Papua Barat.

Dari alokasi formasi untuk Provinsi Papua Barat, alokasi formasi PPPK sejumlah 512 yang ditetapkan sejumlah 439 dan untuk 73 tidak ditetapkan karena tidak terdapat di dalam *Database* sesuai dengan verifikasi dan validasi BKN dan BPKP.

Sedangkan untuk Kota Sorong telah diterapkan formasi CPNS Tahun 2021 sejumlah 286, selanjutnya masih terdapat proses penetapan formasi untuk provinsi Papua sebanyak 1.832, sebanyak 1.838 formasi CPNS dan 896 formasi PPPK, serta untuk Kabupaten Mimika sejumlah 422 formasi CPNS dan 173 PPPK. Penetapan formasi sebagaimana tersebut didasarkan pada usulan formasi masing-masing PPK.

Untuk itu, dalam pengisian SDM ASN pemekaran Provinsi Papua yang terdiri dari Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah harus mempertimbangkan aspek geospasial, desain organisasi, pengisian DPRD dan pendanaan atau anggaran.

Selain itu, pemenuhan DOB Papua dilakukan melalui pemetaan jabatan yang dilakukan oleh Pemda masing-masing sesuai dengan kuota bagi orang asli Papua yang tersebar pada Kementerian/Lembaga dan Pemda. Kemudian pengalihan ASN dari daerah induk ke daerah pemekaran dan pemenuhan alokasi formasi baru apabila diperlukan.

Dengan demikian, kami berpandangan bahwa, kebutuhan ASN di DOB Provinsi Papua nantinya dapat dipenuhi dari tenaga honorer dan CPNS formasi 2021 dari Provinsi Induk. Penerima beasiswa S2 Papua sebanyak 434 orang dan lulusan IPDN periode 2017-2021 sebanyak 487 orang. Hal ini dilaksanakan dengan penghitungan kebutuhan DOB Provinsi Papua sebanyak 46.000 ASN dan mempertimbangkan kearifan lokal Papua dengan komposisi 80% OAP dan 20% non-OAP.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang terhormat.

Dalam hal pencatatan pengisian jabatan ASN dan agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan cepat, efektif, dan efisien, pengisian jabatan ASN pada DOB Provinsi Papua dapat dilakukan dengan tiga hal sebagai berikut:

1. Pengukuhan dalam jabatan bagi yang telah menduduki jabatan setara dengan jabatan yang masih satu rumpun jabatan, khususnya yang berasal dari Provinsi Induk;
2. Uji kesesuaian dalam jabatan atau *Job Fit* bagi pegawai yang telah menduduki jabatan setara dengan rumpun jabatan yang berbeda; lalu
3. Seleksi terbuka dan kompetitif berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, apabila tidak terdapat kesesuaian PNS dengan jabatan dibutuhkan, baik dari dalam lingkungan maupun Provinsi Papua maupun di luar Provinsi Papua. Jadi itu seleksi terbukanya.

Proses pengisian jabatan tersebut dilaksanakan oleh panitia seleksi dan dilakukan pengawasan oleh KASN dan Kementerian Dalam Negeri guna menjaga objektivitas, akuntabilitas dan keadilan dalam proses.

Pimpinan.

Sebelum saya akhiri maka aspirasi tadi tentang dispensasi sebagai bagian dari aspirasi mengenai usia 50 tahun bisa kami pertimbangkan dan didiskusikan, dimatangkan kembali payung hukumnya pada kesempatan Raker hari ini.

Demikian penjelasan dari kami, pada prinsipnya Kementerian PAN-RB akan mendukung upaya DPR dan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani, serta upaya penguatan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.

Terima kasih, saudara Menteri.

Selanjutnya kami, ada yang mau ditambahkan dari BKN? Cukup.

Pak Wamen?

WAKIL MENTERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA:

Terima kasih, Pak Ketua. 23 Menit.

Yang Saya muliakan para Anggota Komisi III,
Pak Prof. Mahfud, Pak Menteri PAN-RB Ad Interim,

Kepala LAN, Bapak Kepala BKN.

Pada dasarnya dengan adanya permintaan berdasarkan aspirasi yang disampaikan oleh yang mulia, kami dari Kementerian Hukum dan HAM menyetujui dan ini adalah suatu proses panjang *race on the true* dari Undang-Undang otonomi khusus Papua yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 antara lain adalah afirmasi terhadap sumber daya manusia, dalam hal ini adalah melibatkan orang asli Papua.

Dengan demikian, kami dapat menyetujui apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud dalam kapasitas sebagai Menteri PAN-RB Ad Interim, dengan tadi juga dipertimbangkan untuk usia 50 tahun, sehingga karena Undang-Undang Otonomi ini yang merupakan teknisnya itu ada pada Undang-Undang Pemekaran dianggap oleh sebagai satu *lex specialis* sistematis ketika kita mencantumkan nanti di dalam Undang-Undang ini mengenai batas usia untuk pertama kalinya 50 tahun, dengan demikian ketentuan yang lainnya tidak berlaku karena ini betul-betul bersifat *einmalig* terhadap Undang-Undang Pemekaran ini.

Sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Terima kasih, Pak Wakil Menteri.

Pak BKN tidak ada? Pak Mendagri tidak ada ya? LAN ada?

Silakan.

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (Dr. ADI SURYANTO, Msi):

Baik. Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakaatuh.

Pimpinan dan juga Anggota Komisi II yang terhormat.

Izin Pak Menteri, Pak Wamen, dan juga kawan-kawan dari Kemendagri, BKN.

Terkait dengan pengisian SDM di daerah otonomi baru Papua terkait dengan proses pemekaran. Tentu pertanyaan kita adalah kalau daerah otonom baru ini dibentuk, bagaimana agar pemerintahan ini bisa kami bisa *running*, bisa berjalan. Tentu tidak hanya *policy*, tidak hanya kelembagaan, tidak hanya sarpras, tapi juga persoalan SDM.

Nah, ada beberapa skenario menurut saya dalam rangka pengisian SDM di daerah otonomi baru. Pertama, tentu skenario jangka pendek. Ini bagaimanapun ketika daerah otonomi baru itu dibentuk, pemerintahan harus

segera terlaksana. Untuk itu maka diperlukan SDM-SDM, pejabat-pejabat yang akan bisa melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Nah itu tidak bisa kita siapkan dalam waktu yang cukup lama, karena kalau kita menyekolahkan orang, kita merekrut PNS, itu orang bisa duduk dalam jabatan minimal 16 tahun kalau kita berhitung normal, baru bisa duduk di level Eselon III lah ya. Tetapi kalau kita menunggu itu, itu akan lama sekali. Maka tadi terobosan untuk afirmasi bangkong di Papua juga perlu dipertimbangkan.

Nah skenario jangka pendek adalah bagaimana kita mengisi kekosongan jabatan-jabatan di, di daerah otonom baru tadi melalui pergeseran atau mutasi dari Provinsi Induk yang tentu itu juga kalau kita hitung tidak cukup, Pak.

Saya sudah diskusi dengan teman-teman Biro Hukum di Papua beberapa waktu yang lalu, ini juga tidak cukup. Untuk itu maka harus ada skenario, maka berpatokan pada 80% harus diisi oleh orang asli Papua, ini tidak akan tercukupi.

Untuk itu maka perlu ada skenario, misalnya dalam jangka pendek ya untuk agar pemerintahan ini bisa-bisa terlaksana diperkenankan atau dimungkinkan bahwa juga kita bisa ambil dari non Papua untuk sementara waktu, jangka pendek, tetapi setelah kita siapkan mereka misal dalam waktu 3 tahun atau 5 tahun, baru kemudian 80% orang asli Papua ini sudah bisa diberlakukan murni, sambil kita menunggu hasil rekrutmen terbaru.

Bapak/Ibu sekalian.

Mohon maaf, selain kita fokus pada rekrutmen CPNS baru dan formasi, saya juga ingin mengingatkan bahwa di Papua saat ini juga masih ada masalah yang terkait dengan CPNS-CPNS di sana. Dari tahun 2018 sampai sekarang masih ada 4.160 CPNS tapi belum Latsar, padahal Undang-Undang.

KETUA RAPAT:

Yang belum apa?

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (Dr. ADI SURYANTO, Msi):

4.160.

KETUA RAPAT:

Yang belum apa, Pak?

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (Dr. ADI SURYANTO, Msi):

Yang belum Latsar, Pak.

KETUA RAPAT:

Latsar?

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (Dr. ADI SURYANTO, Msi):

Pelatihan dasar, sehingga mereka belum bisa diangkat jadi PNS murni, padahal Undang-Undang mengamanatkan 1 tahun mereka harus Latsar, itu tentu persoalan *crucial*.

Kemarin saya kumpulkan semua Sekdas seluruh Kabupaten/Kota dan juga Kepala BKD-nya agar diurus, jadi persoalan awalnya bukan sekedar anggaran, tetapi karena memang tidak diurus dengan baik.

Untuk itu maka sesuai dengan surat dari Pak Bima, bahwa akhir tahun ini mereka harus sudah selesai, kita sedang kebut duduk bersama agar mereka semua bisa diangkat menjadi PNS dalam tahun ini semua, itu rekrutmen 2018, Pak. Kita bayangkan kalau kita rekrutmen sekarang tidak diurus juga, ini akan juga menjadi persoalan yang *crucial* di sana.

Nah tadi di sampaikan oleh Pimpinan bahwa, kita perlu mencari alternatif baru bagaimana melakukan percepatan, pengembangan kompetensi kapasitas kawan-kawan di sana. Sesuai dengan inpres percepatan pembangunan Papua, Papua Barat, saya kira. Memang kita juga sedang lakukan ada namanya Program Bangkok afirmasi yang saat ini kita memang sedang mengusulkan tambahan anggaran untuk mendukung proses percepatan pengembangan kompetensi kawan-kawan di Papua. Melalui program magang, program pelatihan-pelatihan agar mereka bisa melakukan, bisa ada percepatan peningkatan kompetensi mereka, sehingga mereka duduk, siap duduk di dalam jabatan-jabatan yang ada di daerah otonomi baru tadi.

Saya kira itu dari saya.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warahmatullah.

Pak Dirjen?

**DIREKTORAT JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI (Dr. Drs. BAHTIAR, M.Si):**

Izin atas izin Pak MenPAN-RB Ad Interim, Pimpinan.

Saya menambahkan saja, benar bahwa disampaikan Pak Ketua tadi, sungguh-sungguh aspirasi dari masyarakat Papua bagaimana ada afirmasi, ini ada 2 SDM sebenarnya, ada SDM aparatur, ada SDM masyarakat.

Jadi untuk SDM aparatur, kan selama ini sudah ada aturannya bagaimana pengangkatan ASN yang PNS dan ASN yang PPPK. Nah kalau kita hendak memenuhi 80% OAP dengan hukum yang tersedia tidak memungkinkan.

Jadi kami sangat setuju dengan Bapak Menteri tadi, jika memang Undang-Undang ini memberi ruang afirmasi khusus untuk pengangkatan pertama kalinya ada ruang diberikan afirmasi maksimal 50 tahun tadi.

Dan mungkin ada waktu pimpinan yang di, jangka waktu yang diberikan ini juga tidak berlaku selamanya. Ini ada dua tahun pertama ini begitu kita ketok hari ini misalnya atau minggu ini Undang-Undang ini, tentu harapan masyarakat di Papua mereka mendapatkan manfaat dari pemekaran ini. Dua tahun pertama ini kan masih diisi oleh pejabat Gubernur, kepala daerah, nah Gubernur definitifnya kan di 2024.

Nah, silakan forum ini Pimpinan menentukan dikasih batas waktu berapa lama afirmasi untuk batasan usia maksimal 50 tahun ini di tag, ditetapkan, diterapkan. Demikian dari kami.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Dirjen.

Bapak/Ibu sekalian.

Saya kira kita langsung masuk ke Pasal aja ya, apalagi ini ada Pak Wamen Kumham ini, biasanya cepat ini.

Tapi begini, sebelum kita masuk ke sana, apa tadi yang disampaikan oleh Kepala LAN itu ini menjadi catatan kita.

Kami juga kemarin sudah sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri bahwa urusan pemekaran atau pembentukan tiga Provinsi Papua ini tidak kemudian selesai begitu Undang-Undang ini diketok. Nah kami meminta supaya ada *road map* atau rencana kerja yang kemudian nanti juga perlu dikomunikasikan kepada kami, sehingga memang nanti kita tau sampai pembentukan *final*, utuh Provinsi ini jadi, tahun 2024 atau tahun berapa. Nah itu juga harus *clear* dan itu harus terintegrasi dari semua aspek, nah termasuk tadi yang disampaikan oleh Kepala LAN tadi.

Jadi soal pengadaan, nanti mungkin dari BKN juga begitu ya, jadi terintegrasi. Juga nanti masalah soal kepolisian, soal TNI, soal IPDN, dan macam-macam, itu mungkin harus ada penambahan kuota atau diskresi khusus tentang itu. Supaya memang apa namanya pada saat memang betul-betul utuh menjadi Provinsi itu semua isinya Undang-Undang ini bisa terpenuhi.

Nah, termasuk tadi misalnya, saya juga pernah membayangkan itu, saya diskusi kemarin ini. Kalau misalnya tidak cukup memungkinkan tidak dengan melibatkan dari lain tapi tidak menjadi migrasi secara utuh, mungkin dikontrak berapa tahun begitu kan. Nah ini nih saya kira harus dibicarakan lagi sama di *roadmap* itu.

Nah Pak Menteri, kemarin kami sudah punya apa namanya, rancangan begitu ya, di pasal terakhir kita buat di ketentuan peralihan, nah kira-kira ini.

Tapi menurut saya sebelum soal khusus masalah tenaga honorer, ini harus ada juga satu ayat yang menjelaskan tentang tadi ya kebijakan afirmatif ya terhadap pengadaan seluruh masalah ASN, kira-kira begitu Pak Wamen. Jadi bukan hanya soal tenaga honorer saja, tapi juga bicara tentang tadi bagaimana Undang-Undang ini menjadi payung hukum untuk nanti bicara tentang *roadmap*, pengadaan soal pengisian ASN itu.

Jadi setidaknya kalau menurut saya mungkin pasal ini ada dua ayat. Yang satu bicara tentang soal pengisian soal ASN secara keseluruhan. Yang kedua baru spesifik soal tenaga honorer atau ada pandangan lain? Silakan.

Juga termasuk Bapak/Ibu sekalian juga kalau misalnya ada, Pimpinan dan Komisi, anggota Komisi II.

F-PDIP (Drs. HERU SUDJATMOKO, M.Si):

Izin, Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Heru.

F-PDIP (Drs. HERU SUDJATMOKO, M.Si):

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera.

Yang terhormat Pimpinan Komisi II dan Bapak/Ibu Anggota Komisi II,
Bapak Menteri PAN-RB,
Wamen Kumham beserta jajaran,

Mendagri atau yang mewakili,
BKN, LAN, dan
Semua yang hadir dari pemerintah.

Kami mengikuti walaupun mungkin belum sepenuhnya masuk ke pikiran saya. Yang pertama afirmasi SDM, saya kira ini satu kebijakan yang sangat bijaksana.

Tentang batasan usia maksimum 50 tahun, kami menggarisbawahi.

Kemudian yang disampaikan secara khusus oleh Kepala LAN, bagaimana ketika dalam jangka pendek formasi 50%, 80%: 20%, 80% orang asli Papua belum bisa dipenuhi. Bisa mungkin sementara 80%-nya katakanlah dikurangi, 20% untuk orang non orang asli Papua naik.

Secara teknis saya kira ini sangat masuk akal. Hanya kami mohon dipertimbangkan secara psiko kulturalnya, yang antara lain mungkin *road map*-nya harus secara jelas dan rinci, itupun saya baru yakin ya. Pendek kata, bagaimana ini supaya makan kebijakan yang sementara dan saya kira ini sesuai dengan kebutuhan, bisa diterima oleh masyarakat setempat, itu satu.

Yang kedua, kita sudah bicara panjang lebar membahas dari hari-hari yang lalu sampai hari ini, kita sudah banyak membicarakan pemerintahan dalam arti pemerintahan sipil, tadi juga disinggung oleh Pak Ketua. Sementara pemerintahan yang kuat tentu tidak hanya pemerintahan sipil.

Penjabat gubernur sudah di, diformat, aparat di bawahnya juga sudah diformat, tapi saya menggarisbawahi juga bagaimana untuk Aparat Militer, kepolisian, kemudian juga aparat penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan lain sebagainya, saya kira ini penting.

Pertanyaan saya dalam, dalam pikiran saya, apakah ini bisa sekaligus dibicarakan di sini, karena ini menyangkut aparat TNI, lembaga Kepolisian, dan lain sebagainya. Yang saya pikir ini tidak bisa dipisahkan, kalau kita bicara pemerintahan dan juga pemerintahan daerah seutuhnya, dalam hal ini untuk daerah otonomi baru di Papua.

Sekian terima kasih, Ketua.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Syamsul baru Pak Gaus.

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Terima kasih.

Ketua Komisi II dan Pimpinan Komisi II lainnya,
Yang kami hormati MenPAN-RB Ad Interim, dan
Wamenkum,
Pak Dirjen yang mewakili Kementerian Dalam Negeri, kemudian,
Kepala LAN, BKN RI, dan
Rekan-rekan sekalian Anggota Komisi II.

Persoalan yang ingin kita capai adalah bagaimana pasal peraturan peralihan yang kita beri angka kemarin itu, kalau tidak salah Pasal 21 tentang pengisian Aparatur Sipil Negara untuk pertama dapat kepentingan mengangkat pegawai honor orang asli Papua.

Tempo hari Pak Dirjen juga pernah menyampaikan bahwasannya, sejumlah yang diperlukan untuk setiap Provinsi itu atau ketika Provinsi baru di Papua ini adalah 100, 1.200 orang. Kemudian kalau kita ambil 80% dari itu, artinya ada 960 orang Papua asli yang akan kita isi untuk mereka.

Setelah kami coba memutar balik bagaimana teknis pengisian itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Kami menyarankan untuk mempercepat proses pengadaan pegawai honorer yang orang asli, orang asli Papua ini adalah melalui proses dari PPPK, ini saran kami saja.

Oleh karena itu, di dalam Pasal 13, 14, 15, dan seterusnya, itu diatur bagaimana teknik pengadaan pegawai PPP, PPPK tersebut. Dimulai dari perencanaan, kebutuhan ya katakanlah 960 orang tadi itu, dan seterusnya sampai mereka itu dapat diterima.

Oleh karena itu, saran kami barangkali untuk dapat pengisian ini kita tinggal bagaimana melakukan afirmasi ini melalui, apakah akan dituangkan di dalam Pasal 21 itu dibunyikan, kita melakukan semacam penyiapan Peraturan Pemerintah yang lebih menyempurnakan sedikit dan memberikan apresiasi khusus kepada orang asli Papua pada Pasal 21 tersebut. Yang intisarinnya bagaimana PP 49 Tahun 2018 itu diberikan tambahan-tambahan pasal atau ayat tambahan yang kita bunyikan pada Pasal 21 untuk memperkuat Undang-Undang ini. Tinggal lagi nanti ke depan nanti bagaimana PP itu kita selesaikan, tapi setidaknya-tidaknya bagaimana Pasal 21 itu sudah terisi. Bagaimana para kita menghadapi suasana peralihan menjelang semuanya akan menjadi definitif, baik itu Gubernur dan PNS, serta PPPK-nya.

Barangkali saran kami seperti itu, Pak Ketua. Kita masukkan Pasal 21 ini dengan tambahan dibunyikan, bahwa kita telah melakukan afirmasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tersebut. Pengisian Aparatur Sipil Negara untuk pertama kali dapat dilakukan dengan, tolong dikembalikan layarnya.

Kami ulangi, Pasal 21, "pengisian aparatur sipil negara untuk pertama kali dapat dilakukan dengan mengangkat pegawai honorer orang asli Papua yang telah terdaftar sebagai tenaga honor katagori II di BKN untuk Pegawai Negeri Sipil dan untuk PPPK dengan". Nah ini kita tambahkan apa kalimat yang diperlukan untuk afarmasi yang intinya memerintahkan kepada kita pengisian itu dilakukan dengan menyiapkan melalui perubahan P, peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tersebut.

Jadi kita pada saat ini memprioritaskan bahwasanya, 80% untuk orang asli Papua itu, itu untuk jatah PPPK sementara ini. Guna dapat mengejar waktu yang diperlukan seperti yang disarankan Pak Dirjen kemarin itu, kita perlu persiapan untuk pelantikan dan segala macamnya, tapi tenaga atau *task force*-nya kita ambil dari PPPK yang sudah melalui proses, proses penerimaan mereka, dengan cara diberikan afirmasi khusus sehingga penerimaannya menjadi lebih cepat.

Saya kira demikian saran kami, Pak Ketua.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wassalamualaikum Warahmatullah.

Pak Gaus.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Bapak Menteri Ad Interim MenPAN-RB,
Pak BKN, Wamen, Kepala LAN, Pak Dirjen,
Hadirin dan hadirat yang saya muliakan.

Menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Ad Interim MenPAN-RB, banyak informasi yang kita dapatkan dari apa yang beliau sampaikan kepada kita dalam rangka menjawab persoalan-persoalan berkaitan terhadap akan ditetapkan dan diputuskannya daerah otonomi baru yang jumlahnya juga dahsyat, yaitu sebanyak 3 Provinsi.

Apa yang disampaikan oleh Ketua adalah menjadi persoalan bagi kita dalam menyikapi pemerintahan berikutnya.

Di BBC hari ini disebutkan oleh Johermansyah, Joharmensyah, mantan Dirjen Otda, dikatakan daerah otonomi baru gagal. Dan saya membantah terhadap persoalan itu.

Salah satu persoalan yang beliau sampaikan adalah pertama adalah tentang anggaran dari daerah yang bersangkutan. Yang kedua adalah yang bersangkutan terhadap apa yang sedang kita bicarakan. Tentu ini sesuatu yang perlu kita sikapi secara seksama.

Dan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Menteri yang sudah memberikan gambaran tentang kondisi objektif di daerah Papua itu. Sebagaimana disampaikan sudah ada yang bersifatnya penetapan formasi, ada juga dalam proses penetapan formasi, baik di APDN, PPPK, dan lain sebagainya.

Tentu saya juga berharap kepada Pimpinan apa yang disampaikan oleh Kepala LAN, tentu kita tidak serta-merta menerapkan 80% orang asli Papua itu. Dan saya sangat setuju perlu ada *roadmap* sehingga jelas bahwa keberpihakan kita pada Papua, kepada Papua dalam rangka percepatan pembangunan, dalam berbagai aspek kehidupan adalah merupakan sesuatu yang mutlak kita lakukan.

Inilah pendekatan-pendekatan yang perlu kita siasati sehingga menurut hemat saya secara teknis nantinya Ketua, persoalan-persoalan yang disampaikan tadi, karena sudah ada bahan-bahan yang disampaikan dan solusi-solusi yang disampaikan oleh Kepala LAN ini. Menurut hemat saya adalah bagian dari jalan keluar untuk menyikapi kekurangan SDM itu.

Namun, dari apa yang disampaikan oleh BKN, peta dari 29 Kabupaten/Kota, ini-ini juga bisa menjawab terhadap persoalan-persoalan untuk mengisi jabatan-jabatan, karena saya lihat jabatan 4B itu ada sekitar 4.065 orang. Artinya, jumlah daripada dinas Eselon-IIB itu tidaklah sebanyak itu. Berarti ada yang jabatan 4B yang dimiliki oleh seseorang itu, dia tidak punya jabatan eselonisasi itu.

Nah, bagaimana, bagaimana secara teknis tentang persoalan ini, kita serahkan ke tim yang akan dibentuk oleh pemerintah, bukan kita. Sehingga persoalan-persoalan yang menjadi persoalan bagi kita yang kita bicarakan dari kemarin sampai detik ini dan ini adalah bagian daripada bagaimana kebijakan yang akan kita ambil untuk menyikapi masalah-masalah SDM ini.

Jadi intinya Ketua, saya sangat menyetujui perlu ada *Road map*, kemudian kita bentuk tim khusus yang berkaitan tentang persoalan ini. Sehingga kekhawatiran-kekhawatiran terhadap pengisian jabatan-jabatan yang ada, apakah PPPK dan lain sebagainya, jabatan eselonisasinya, tentu bisa kita wujudkan dengan melakukan pemetaan dan mewujudkan, membentuk

tim khusus untuk mengisi persoalan-persoalan yang kita bicarakan pada hari ini. Barangkali demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warahmatullah.

Terima kasih, Pak Gaus.

Cukup ya saya kira ya?

Sekarang kita langsung masuk ke pasal-pasal aja, ini dari tadi Pak Wamen udah kode-kode saya, udah tulis-tulis nih.

Silakan, Pak Wamen.

WAKIL MENTERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA:

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini tadi dari Prof. Mahfud ini juga, jadi berdua ini. Ini mungkin dijadikan 2 ayat, jadi tidak dimasukkan dalam penjelasan, mungkin kami bacakan dulu untuk.

KETUA RAPAT:

Atau langsung tulis aja ya Pak ya.

WAKIL MENTERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA:

Untuk Ayat (1)-nya, untuk pertama kalinya pengisian ASN di Provinsi Papua dapat dilakukan dengan:

Satu, oh boleh.

- A. Mengangkat pegawai honorer OAP yang telah terdaftar sebagai tenaga honorer di BKN sebagai CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- B. Persyaratan untuk menjadi ASN sebagaimana dimaksud pada huruf A berusia paling tinggi 50 tahun.

Ayat (2), penataan ASN selanjutnya di Provinsi Papua diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri yang membidangi ASN, membidangi ASN dengan memperhatikan ketentuan pada Ayat (1) sebagai bentuk afirmasi.

Demikian, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Kalau Pak Wamen, apalagi sudah berkonsultasi dengan ahli hukum, Pak Menko, sudah selesai sudah, kita tinggal ketok palu aja.

Tinggal persoalannya itu Provinsi Papua atau per Papua Selatan?

WAKIL MENTERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA:

Ditambahkan selatan.

KETUA RAPAT:

Selatan, ya oke.

WAKIL MENTERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA:

Semua untuk tiga.

KETUA RAPAT:

Jadi ini karena, gini kita ini sekarang ini bahas yang selatan dan nanti akan mutatis, mutandis dengan yang lain, disebutnya pertama kalinya untuk ASN di Provinsi Papua Selatan. ASN-nya diperpanjang saja.

“Pengisian Aparatur Sipil Negara dengan mengangkat pegawai honorer orang asli Papua yang telah terdaftar sebagai tenaga honorer di Badan Kepegawaian Negara...,”

Nasional apa negara ya?

“...sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan calon Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja.”

Oke.

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, SE, MM):

Ketua.

Mungkin koreksi redaksi saja. Masukkan untuk yang huruf A ya, karena di situ ada kata sebagai dua kali di situ ya. Jadi sebagai tenaga honorer di Badan Kepegawaian Negara sebagai calon. Kalau saya boleh kasih masukkan, menjadi saja, menjadi calon begitu.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Menjadi ya, menjadi calon oke.

Persyaratan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf A berusia paling tinggi 50 tahun.

Penataan Aparatur Sipil Negara di Provinsi Papua Selatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri yang membidangi Aparatur Sipil Negara yang membidangi Aparatur Sipil Negara yang memperhatikan ketentuan sebagaimana di atas sebagai bentuk afirmasi. Peraturannya peraturan, P-nya Peraturan Menteri besar.

Nah, ada-ada pertanyaan-pertanyaan, kalau dijelaskan seperti ini di poin A itu, selama ini kan PPPK itu menjadi tanggungan APBD ya? Nah itu bagaimana kita mensinkronkan dengan pasal-pasal di sebelumnya yang kita men, menjelaskan bahwa semua proses ini lebih diutamakan penggunaan agenda, anggarannya dari anggaran APBN, kira-kira ini ada masalah tidak ini?

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, SE, MM):

Ada saran, Ketua.

Istilah tenaga honor K2 itu barangkali yang mengklasifikasikan apakah biaya anggaran dengan APBD atau APBN.

Jadi saran saya barangkali, kategori saja Pak, Pak Ketua. Jadi tenaga honor katagori.

KETUA RAPAT:

2.

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, SE, MM):

Tidak pakai 1, 2, tenaga honor saja, sebab nanti di situ APBD, APBN-nya, yang nomor 3.

KETUA RAPAT:

Nah, jadi sebetulnya kalau sudah di BKN itu sudah kategori 2, itu bener ya, bener ya?

Silakan Pak BKN.

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, SE, MM):

Saya lengkapi sedikit, tadi dibuat dalam draf itu, poin B itu 1B, batas usia paling tinggi 50 tahun di dalam PP 49 dan paling rendah 20 tahun. Apakah itu tidak perlu kita buat paling rendah? Barangkali mereka yang 17, 14, 18 tahun Pak bisa melamar dan itu melanggar ketentuan PP 49 itu. Kalau PP 49 itu dibunyikan 20 tahun dan maksimal 50 tahun. Kalau berkenan ya kita tinggal menambah minimal 20 tahun.

KETUA RAPAT:

Sudah Pak Syamsul?

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, SE, MM):

Sudah, siap.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak BKN.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (Dr. Ir. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS):

Makasih, Bapak Pimpinan.

Izin, Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Tunggu dulu, tunggu dulu, jangan dulu, tambah dulu, tunggu, tunggu.

Nah, oke silakan Pak BKN.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (DR. IR. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS):

Jadi yang pertama untuk tenaga honorer K2 Papua, karena belum ada Papua Selatan, sekarang masuknya dalam Provinsi Papua, itu jumlahnya 8.658. Dari 8.658 itu 7.867 itu SMA, SMP dan SD. Nah, ini apakah mereka akan berdampak pada pembentukan provinsi baru kalau rekrutmennya adalah SMA, SMP, SD, itu yang pertama.

Yang kedua, tidak semua tenaga honorer K2 yang ada dalam *Database* itu OAP. Jadi banyak yang non OAP. Jadi apakah yang akan diangkat itu semuanya tenaga honorer K2 atau yang OAP saja?

KETUA RAPAT:

Dan lebih banyak yang non-OAP ya?

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (DR. IR. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS):

Lebih banyak yang non-OAP, nah itu.

Kemudian yang ketiga, mungkin persyaratan 50 tahun itu adalah untuk PNS bukan ASN, karena untuk PPPK tidak ada batasan usia.

Jadi untuk-untuk PNS itu berusia bisa paling tinggi 50 tahun, tapi ini hanya untuk pertama kali. Setelahnya mungkin harus kembali lagi, karena ini untuk pertama kali setelahnya harus kembali lagi ke 35.

Atau diberikan jangka waktu, Papua diberikan afirmasi untuk menerima CPNS dari umum yang usianya paling tinggi 50 tahun selama 5 tahun ke depan.

Karena ini *Database* dukcapil di sana masih untuk orang Papua masih belum-belum akurat, jadi banyak sekali orang-orang tua yang KTP-nya umurnya 25.

Jadi ini yang daftar CPNS itu 18 tahun, tapi umur, kalau lihat mukanya itu sudah-sudah tua begitu, Pak. Jadi data dukcapilnya sendiri belum rapih, jadi misalnya diberikan waktu 5 tahun ke depan usia maksimum 40 untuk CPNS umum itu mungkin bisa juga.

KETUA RAPAT:

Boros di muka ya, Pak. Ya Pak Kepala, boros di muka.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (DR. IR. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS):

Boros di muka.

Nah kemudian, yang 4B, yang seperti disampaikan Pak Guspari Gaus tadi, itu kebanyakan guru Pak. Jadi tidak mungkin serta-merta menjadi pejabat struktural.

Jadi memang sudah tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa, pertama adalah dipindah dari Provinsi, kedua di *job fit* yang setara, yang ketiga seleksi terbuka untuk-untuk yang lain. Saya kira sementara itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi, kalau menurut saya, dengan informasi yang disampaikan barusan oleh Kepala BKN, justru yang Ayat (2) itu menjadi nomor 1 menurut saya. Jadi penataan Aparatur Sipil Negara di Provinsi Papua Selatan diatur dengan Peraturan Menteri yang membidangi Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan ketentuan sebagai bentuk afirmasi. Baru nanti secara spesifik kita bicara tentang yang untuk pertama kalinya begitu ya.

Jadi, karena ternyata kan masalahnya tidak sederhana, kompleks ya. Kalau lihat faktanya, lihat data itu tidak, tidak dengan mudah, walaupun kita bilang orang asli Papua ternyata nggak semua begitu kan.

Nah jadi yang Ayat (1), "penataan Aparatur Sipil Negara, jangan pakai selanjutnya, di Provinsi Papua Selatan diatur...", "lebih lanjutnya" hilang. "Diatur dengan Peraturan Menteri yang membidangi Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan bentuk afirmasi, memperhatikan ketentuan bentuk afirmasi. Dengan memperhatikan."

Bagaimana Pak?

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (DR. IR. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS):

Gini, dengan ketentuan-ketentuan khusus sebagai bentuk afirmasi.

KETUA RAPAT:

Ya, dengan ketentuan-ketentuan khusus.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (DR. IR. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS):

Sebagai bentuk.

KETUA RAPAT:

Sebagai bentuk afirmasi.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (DR. IR. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS):

"Memperhatikannya" dihapus.

KETUA RAPAT:

"Dengan memperhatikannya." dihapus.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (DR. IR. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS):

Iya.

KETUA RAPAT:

Nah, jadi ini nanti apa namanya menjadi *entry point* untuk menyusun *roadmap* tadi. Jadi Kementerian Dalam Negeri kalau membuat *Road map*, rencana kerja harus lintas K/L. Nah ini, ini termasuk khusus untuk ASN.

Nah kemudian untuk ke Ayat (2)-nya, untuk pertama kalinya, pengisian aparatur penegak di provinsi baru dilakukan dengan mengangkat pegawai honor orang asli Papua, jadi orang asli semuanya Pak, yang terdaftar sebagai tenaga honorer. Nah menurut saya kategori 2-nya tidak perlu lagi ya karena sudah, iya, sebagai tenaga honorer yang terdaftar, yang telah terdaftar sebagai honorer di BKN.

Bener Pak, Pak BKN?

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (DR. IR. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS):

Jadi di Papua ini sekarang sedang demo, Pak. Demonya oleh tenaga honorer non-K2 yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada K2. Mereka ingin, ingin juga diperhatikan juga begitu, tetapi.

Jadi mungkin tenaga honorer K2 perlu ada di sana Pak, karena untuk membedakan dengan tenaga honorer *non Database*.

KETUA RAPAT:

Tapi makin sering demo Pak nanti kalau dibuat K2 yang lain tidak dimasukkan, gimana tuh. Artinya kan sementara kita butuh, dari segi jumlah kan sebetulnya yang demo sekarang tidak tertampung dengan K2 itu kan kita butuhkan juga sebetulnya. Atau dilepas, orang asli Papua sebagai tenaga honorer atau kalau mau dibuat ini ya didaftarkan dulu dia ke BKN semuanya, bagaimana?

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (DR. IR. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS):

Sebetulnya sekarang ini pemerintah, MenPAN-RB sudah memberikan formasi 20.000 untuk Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota. Sekarang ini sedang dalam proses verifikasi.

Kemudian, Tahun 2021 juga ada tambahan formasi 808, 808, 8.895, itu sebetulnya untuk menampung tenaga honorer K2. Jadi dari jumlah itu sebetulnya ini sudah-sudah menampung semuanya untuk tenaga honorer K2 maupun untuk tenaga honorer yang umum tadi.

KETUA RAPAT:

Berarti itu kan udah masuk ke Ayat (1) tadi kan, yang jumlah formasi disiapkan segala macam nanti itu sampai semua kan ada satu.

Nah kalau begitu, berarti tetap dibuat K2-nya, Pak? Tenaga honorer kategori 2, untuk yang pertama kali ini. Tetep?

Oke. Oke.

Yang lain sisanya itu mengikuti kebijakan MenPAN-RB ada formasi khusus tadi ya?

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (DR. IR. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS):

Iya.

KETUA RAPAT:

Balik ke Ayat (1)?

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (DR. IR. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS):

Iya.

Walaupun itu sekarang ini sedang dilakukan verifikasi untuk menambah mereka.

KETUA RAPAT:

Oke, "menjadi calon..."

Nah, tadi pertanyaan kalau soal disebutkan pegawai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu, itu tanggungannya siapa nanti Pak, APBN atau APBD?

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (DR. IR. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS):

Kalau formasinya dari pemerintah, ini biasanya dari DAU, Pak.

KETUA RAPAT:

DAU?

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (DR. IR. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS):

Iya kalau PPPK.

F-PKS (TEDDY SETIADI, S.I.Kom.):

Pimpinan, Pimpinan, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Teddy.

F-PKS (TEDDY SETIADI, S.I.Kom.):

Teddy, Pimpinan.

Jadi memang persoalannya itu ada *miss* itu Pak Bima, yang berkaitan dengan dengan dari DAU atau APBD, dengan terbitnya Kepres atau Perpres itu tentang PPPK.

Yang daerah memahami itu dianggap sebagai sebuah atau dianggap anggarannya dari APBD. Tetapi ketika kita bincangkan dengan KemenPAN-RB memang sebetulnya PPPK juga diambilnya dari DAU.

Nah, ini yang kemudian menyebabkan daerah-daerah juga tidak memenuhi formasi PPPK karena kekhawatiran membebani keuangan daerah. Yang kalau kita, kemarin kan kita pernah kunjungan ke berbagai daerah itu informasi itu tertangkap oleh kita, itu.

Kalau kemudian ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap kategori dua, paling tidak memang harus. Kenapa, karena K2 itu harusnya sudah tidak ada lagi di Indonesia ini, karena sebagai bentuk dari kewajiban kita itu. Karena K2 itu kan harusnya sudah jadi ASN atau jadi PNS semuanya.

Demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Informasi lagi, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Syamsul.

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Tambahan melengkapi apa yang sudah disampaikan Pak Teddy, ketika kita berkunjung ke Provinsi Jawa Barat, mereka menyampaikan siap untuk membayar honor K2 ini dari APBD mereka. Sepanjang kuotanya itu diberikan keabsahannya dari pemerintah kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat.

Dijawab oleh Pak Menteri ketika itu Pak Tjahyo, kuota tetap akan dipegang oleh Kementerian PAN, artinya di pusat. Jadi artinya kuota dan pendanaan tetap dari pusat, ini tambahan informasi saja.

F-PPP (TEDDY SETIADI, S.I.Kom.):

Pimpinan, izin Pimpinan nambahin aja sedikit.

Kalau itu Jawa Barat menurut saya karena relatif mampu, tapi kalau daerah-daerah yang di luar Jawa Barat untuk membebani keuangan dengan APBD itu termehak-mehak, Pimpinan.

Terima kasih.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc):

Pimpinan, interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Endro, silakan.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc):

Ya, terima kasih Pimpinan.

Minta diperjelas oleh MenPAN-RB atau dari BKN kaitannya dengan PPPK. Jadi setiap intruksi apa keputusan untuk menambah PPPK itukan bermasalah di daerah. Nah, saya ingin minta penjelasan apakah penambahan PPPK ini berkorelasi atau otomatis penambahan DAU begitu loh, ini yang menjadi masalah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya, tapi sebetulnya sih itu sosialisasi aja saya kira ya, ya, sosialisasi dari apa tadi dari Keppres dan Perpres, Bu Ses? Soal tadi yang DAU dan bukan anggaran Pemda, PP ya?

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Pimpinan, interupsi Pimpinan.

Itu PerPres-nya tidak menegaskan begitu kok, jadi kan mau di sosialisasi tidak ada *wong* tidak bunyi begitu.

KETUA RAPAT:

Gimana bunyinya, Pak?

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Ya tidak-tidak otomatis, tidak spesifik untuk berkorelasi dengan penambahan DAU.

KETUA RAPAT:

Kalau begitu kita tanya, sekarang PPP ini sekarang anggarannya siapa yang tanggung jawab?

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Pak Ketua, izin Ketua.

KETUA RAPAT:

Kenapa Pak, mereka kok ini saling mau bingung siapa mau jawab.

Pak Bima siapa?

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (DR. IR. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS):

Baik, Pak.

Jadi ini ceritanya agak panjang, Pak.

KETUA RAPAT:

Gak papa kita dengar aja, Pak.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (DR. IR. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS):

Dulu, belanja pegawai itu cukup. Kemudian ketika terjadi moratorium belanja pegawai itu digunakan untuk kegiatan lain. Jadi, jadi belanja pegawainya menjadi turun.

Nah, Kementerian Keuangan merasa bahwa, belanja pegawai itu harus-harus tetap belanja pegawai tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain. Jadi mereka hanya menambahkan dari jumlah, dulu kok cukup, sekarang kalau saya tambah sekian mestinya juga cukup. Padahal dana itu sudah digunakan untuk kegiatan yang lain, nah itu masalahnya di sana, Pak.

Jadi banyak daerah yang kemudian tidak memiliki anggaran untuk-untuk membayar PPPK. Memang ada tambahan dari Kementerian Keuangan untuk DAU, tapi jumlahnya kalau dihitung dari total PPPK yang diterima tidak-tidak mencukupi. Tapi kalau dihitung dari belanja pegawai dari yang dulu saya berikan itu sebetulnya, jadi ini memang ada-ada *miss match* dalam pengertian belanja pegawai yang sekarang ini.

Jadi memang kalau-kalau dari aturannya belanja pegawai itu masih ini DAU Pak, tapi sekarang ini banyak yang membayarkan dari PAD, dari-dari daerah sendiri.

KETUA RAPAT:

Saya kira beginilah, semua nanti masalah yang belum tertampung di Ayat (2) ini, itu dikembalikan ke Ayat (1).

Silakan, silakan.

**DIREKTORAT JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI (Dr. Drs. BAHTIAR, M.Si.):**

Boleh Pimpinan.

Izin Pak MenPAN, mohon izin Pak Menko jika diizinkan.

Kami mencoba membantu merumuskan nanti, setelah mendengarkan pandangan juga Kepala BKN tadi.

Jadi proteksi yang kita mau berikan ini afirmasi adalah satu untuk pengangkatan CPNS umum, dalam hal ini PNS pada umumnya. Jadi sumber PNS kan ada dua, ada yang sudah jadi honorer, ada yang belum menjadi honorer tapi usianya sudah di atas 35 tahun. Nah ini rumusan kita baru honorer dan PPPK, jadi sebenarnya ada 3, Bapak.

Satu calon PNS pada umumnya istilah Pak Bima tadi itu. Jadi misalnya saya sarjana, orang asli Papua, tapi usia saya sudah 40 tahun, tapi saya

bukan honor daerah, saya juga mau jadi PNS. Nah ini harus ditampung di sini supaya bisa jadi, bisa diangkat jadi PNS.

Klaster kedua adalah yang sudah jadi honorer. Iya, yang orang asli Papua.

Yang ketiga adalah PPPK. PPPK penjelasan yang Kepala BKN itu tidak ada batasan usia. Jadi kalau kita kunci 50 tahun justru bermasalah, karena PPPK itu boleh lebih dari 50 tahun. Nah ini kita tinggal normakan Pimpinan. Demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Enggak, kalau yang pertama, tadi yang Bapak bilang sarjana tapi 40 tahun dia mau daftar, itu saya kira kan bisa selesai di Ayat (1) kan, bener tidak? Atau dia untuk pertama kali juga bisa ya.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (DR. IR. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS):

Iya untuk pertama kali, Pak. Jadi mohon maaf, mohon maaf Pak Ketua.

Jadi Ayat (1) tetap, Ayat (2) itu pengisian aparatur maaf, untuk pertama kalinya pengisian Aparatur Sipil Negara di Provinsi Papua Selatan dapat dilakukan dengan. Mungkin jangan A, B, C ya.

1. Calon Pegawai Negeri Sipil/CPNS, CPNS ya calon Pegawai Negeri Sipil;
2. Pegawai honorer orang asli Papua yang telah terdaftar sebagai tenaga honorer kategori kedua di Badan Kepegawaian Negara; dan
3. PPPK.

Jadi jelas Pak, klasifikasinya jelas.

Jadi CPNS yang umum itu kan tergantung pendistribusiannya nanti, tapi yang kedua itu kita beri afirmasi buat orang asli Papua yang tenaga honorer, di situ kita bunyikan sekaligus usianya maksimal 50 tahun.

Baru yang ketiga adalah PPPK karena ada Peraturan Pemerintah mengenai PPPK itu usianya bisa 59 tahun, Pak. Kalau kita kunci 50 tahun malah justru kita membatasi.

KETUA RAPAT:

Oke, baik.

Jadi nomor satu, calon Pegawai Negeri Sipil, dua pegawai honor asli Papua yang terdaftar sebagai kategori K2 di Badan Kepegawaian Negara yang.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (DR. IR. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS):

Yang berusia maksimal 50 tahun.

KETUA RAPAT:

Yang berusia maksimal 50 tahun. Yang berusia.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (DR. IR. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS):

Nomor satu juga CPNS yang maksimal 50 tahun Pak. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Bahtiar tadi.

KETUA RAPAT:

Oke, yang ketiga pegawai dengan perjanjian kerja.

INTERUPSI ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Ada interupsi sedikit, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

INTERUPSI ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Pada angka 2 itu, di situ bunyikan memang pertamanya satu calon Pegawai Negeri Sipil, yang kedua pegawai honor. Hanya saja persoalannya, pegawai honor orang asli Papua yang terdaftar sebagai tenaga honor kategori 2.

Kita mau mengangkat pegawai honor, tapi sementara mereka sudah menjadi tenaga honor juga, bagaimana itu barangkali Pak Bima?

Ya di situ kan dibunyikan, "pegawai honorer yang orang asli Papua sebagai tenaga honor kategori 2, yang terdaftar sebagai....".

Jadi artinya kan mereka sudah-sudah terdaftar sebagai K2 di BKN, tapi kita mau menjadikan mereka menjadi pegawai honor juga, itu bagaimana?

MENTERI PENDAYAGUNA APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI AD INTERIM (Prof. Dr. H. MOHAMMAD MAHFUD, S.H., S.U., M.I.P.):

Tidak Pak itu, itu Ayat (2)-nya berbunyi, untuk pengisian Aparatur Sipil Negara di Provinsi Papua dapat dilakukan dengan. Kan selama ini honorer kan bukan-bukan anu bukan aparatur ya. Enggak, itu honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara, menjadi payung penilaiannya.

INTERUPSI ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Tidak, yang B-nya saya maksud, Pak Menteri.

MENTERI PENDAYAGUNA APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI AD INTERIM (Prof. Dr. H. MOHAMMAD MAHFUD, S.H., S.U., M.I.P.):

Iya, B nya itu kan berinduk ke dua bahwa ya, honorer kategori 2 untuk menjadi aparatur itu maksudnya, sehingga dengan sendiri menjadi Aparatur Sipil Negara, karena sudah ada di Ayat (2)-nya itu payungnya, di atas.

INTERUPSI ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Ya, apakah tidak dijelaskan untuk membedakan status mereka antara pegawai honor sebelum dia diterima menjadi pegawai? Apakah dibunyikan yang dimaksud Pak Menteri tadi sebagai aparatur mereka? Supaya berbeda antara baris pertama dengan baris keduanya itu.

Pegawai honor orang asli di Papua, terdaftar sebagai tenaga honorer kategori 2.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak.

INTERUPSI ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Pimpinan menyempurnakan kalimatnya saja, Pimpinan.

Jadi yang huruf B ini yang dimaksud mengangkat pegawai honorer OAP yang terdaftar sebagai tenaga honorer K2 di BKN menjadi PNS, menjadi CPNS.

Jadi menjadi, ditambah menjadi CPNS yang berusia maksimal 50 tahun. Kalau menjadi PPPK kan tidak ada batasan usianya, ya berarti menjadi CPNS biar terang.

Demikian, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya, iya, iya.

INTERUPSI ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Pimpinan, interupsi Pimpinan.

Kalau saya mau menyempurnakan OAP.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak.

INTERUPSI ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Pimpinan, interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya itu juga ayatnya depannya, di atasnya juga harus ada tambahan itu dilakukan dengan, bukan dilakukan dengan, mungkin dilakukan dengan penerimaan kali ya.

INTERUPSI ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Pimpinan, interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Penerimaan. Ya.

INTERUPSI ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak.

**DIREKTORAT JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI (Dr. Drs. BAHTIAR, M.Si):**

Sedikit menyempurnakan, Pak.

Untuk yang 2A, kalau diperkenankan berusia paling tinggi 48 tahun Pak, karena kalau 50 tahun nanti tidak dapat pensiun. Jadi 4, di dalam aturannya mereka bekerja selama 10 tahun, jadi kalau pensiunnya 58 jadi 48 lebih aman, Pak.

Yang untuk CPNS, itu kan umum Pak ya, maksimal berusia 48 tahun supaya nanti tidak ribut lagi mereka menuntut pensiun nanti begitu. Itu untuk, untuk yang A.

KETUA RAPAT:

Iya bolehlah, 48 tahun. Paling tinggi 40, umum, umum ya.

**DIREKTORAT JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI (Dr. Drs. BAHTIAR, M.Si):**

48 tahun, yang A, paling tinggi 48 tahun.

F-PPKS (TEDDY SETIADI, S.I.Kom.):

Pimpinan, Teddy Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Teddy.

F-PPKS (TEDDY SETIADI, S.I.Kom.):

Saya hanya mau bertanya saja, karena di beberapa daerah realitasnya ada K2 yang usianya juga di atas 50 tahun. Nah, apakah kemudian kita kunci di paling tinggi 50 tahun, dia tidak kemudian tidak bisa menjadi CPNS begitu. Padahal kemudian kalau-kalau ke PPPK. Jadi maksud saya, di B tidak ke ambil di C juga tidak ke ambil, tidak ke ambil misalnya seperti itu.

Terima kasih.

Makanya saya ingin klarifikasi, ada tidak K2 di Papua yang itu usianya lebih dari 50 tahun? Karena sepengetahuan saya di beberapa daerah ada kategori 2 yang usianya diatas 50 tahun.

KETUA RAPAT:

Kalau tadi informasi dari Pak Kepala BKN kayaknya nggak ada, Pak. Karena yang KTP-nya 25 tahun saja iya.

Itu 48 tahun loh, yang A 48 tahun.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Ketua, Ketua izin. Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan Pak.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Masukkan aja, mungkin koreksi redaksi yang B. Jadi pegawai honorer OAP yang terdaftar kategori dua, jadi ga usah ditulis lagi sebagai kategori ya. Pegawai honorer OAP yang terdaftar kategori 2 di BKN.

KETUA RAPAT:

OAP nya orang asli Papua nih?

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Iya diperpanjang anu jangan disingkat.

KETUA RAPAT:

Itu CPNS-nya yang A ga pakai OAP juga? OAP juga lah.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Orang, calon pegawai negeri sipil orang asli Papua.

INTERUPSI ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Interupsi, Pimpinan. Pimpinan intrupsi.

KETUA RAPAT:

Nah, yang B otomatis yang A, kalau ya A 48 yang bawah juga 48. Kan dia akhirnya nanti jadi CPNS juga, tidak beda Pak.

PEMERINTAH:

Kalau untuk kategori 2 itu 50 tahun tidak apa-apa kalau dia sudah punya masa kerja Pak, tapi jangan sampai lebih dari 50 tahun nanti kasus Sragen ke ulang lagi.

KETUA RAPAT:

Oke. Cukup ya.

INTERUPSI ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Interupsi, Pimpinan.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Sedikit, sedikit tambahan Pak mungkin izin.

KETUA RAPAT:

Silakan.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Apakah dimungkinkan untuk semua tenaga honorer diangkat, karena jumlahnya tidak banyak.

KETUA RAPAT:

Gimana, gimana?

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Jadi untuk yang B itu tenaga honorer untuk orang asli Papua. Usulan kami, kenapa tidak semua pegawai negeri, pegawai honorer K2 saja diangkat semua Pak jadi-jadi PNS, karena jumlahnya tidak banyak daripada nanti mereka ribet lagi, Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi gimana, pegawai orang asli Papua yang terdaftar tua otomatis.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Pegawai honorer yang terdaftar kategori 2 jadi OAP-nya tidak perlu Pak, jadi semua pegawai honorer K2 itu bisa, bisa di anu.

KETUA RAPAT:

Oh jangan Pak, ini justru kita bicara tentang afirmasinya ini.

INTERUPSI ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Pimpinan.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (DR. IR. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS):

Saya ada tambahan dua kata saja Pak.

Ayat (1) itu bunyinya, ketentuan mengenai penataan aparatur. Jadi ditambahi kata-kata di depan itu ketentuan mengenai, karena kita melimpahkan ke ketentuan Menteri. Ketentuan mengenai penataan aparatur.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, cukup ya?

INTERUPSI ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Belum, Pimpinan.

F-PKS (TEDDY SETIADI, S.I.Kom.):

Pimpinan, sebentar. Pimpinan, Teddy.

Izin Pimpinan.

Saya hanya ingin me, me inikan saja tadi apa yang dikatakan oleh Pak Bima. Kalau K2 di Papua ini tinggal berapa, kemudian berapa Papuanya, asli Papuanya berapa non-Papua nya atau orang asli Papua dan bukannya.

Sehingga kalau kemudian ini presentasinya tidak terlalu banyak, toh kita juga masih memerlukan 20% itu memang bisa ada pengaturan lain, Pimpinan. Atau maksud saya, yang harus masuk itu yang K2 orang asli Papuanya, dan khawatir saya ini masih ada di atas yang 50 tahun itu.

KETUA RAPAT:

Tidak, menurut saya begini.

Undang-Undang ini sebetulnya pasal-pasalnya kita buat justru untuk afirmasi itu. Jadi walaupun kemudian nanti kebijakannya mau diambil semua, yaitu kebijakan dari BKN saja tidak usah dibuat dalam Undang-Undang ini. Tapi yang penting setiap rekrutmen CPNS, PPPK, honorer, itu harus memperhatikan orang asli Papua, itu sebetulnya.

Jadi kalau nanti mau diambil semua kebijakannya itu kebijakan aja, bukan tidak diatur dalam Undang-Undang ini, gitu ya. Setuju Pak, Pak Menteri?

MENTERI PENDAYAGUNA APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI AD INTERIM (Prof. Dr. H. MOHAMMAD MAHFUD, S.H., S.U., M.I.P.):

Setuju.

KETUA RAPAT:

Setuju ya semuanya ya?

(RAPAT: SETUJU)

Oke. Terima kasih.

Kalau udah setuju udah selesai kita, karena udah setengah 12.

Baik, Bapak/Ibu sekalian.

Karena dengan kita tadi sudah merumuskan, bisa mengambil pasal di dalam Rancangan Undang-Undang ini, yang memang agenda kita pada pagi hari ini membicarakan itu. Intinya adalah bahwa kita sudah menemukan sekarang payung hukum yang kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan peraturan-peraturan teknis lainnya, berkaitan dengan pengadaan ASN di provinsi baru, di Provinsi Papua. Ada 3 Provinsi yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan.

Sebelum saya akhiri, kami atas nama Komisi II mengucapkan terima kasih pada Pak Menko Polhukam sebagai Ad Interim Menteri PAN dan RB, kita doakan semoga Pak Menteri PAN-RB cepat sembuh, supaya bisa bergabung lagi bersama kita.

Terima kasih juga Bu Sesmen, Bapak Kepala BKN, Pak Dirjen Polhum, Pak Kepala LAN dan seluruh jajaran. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, baik yang hadir secara fisik maupun hadir secara virtual.


Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrobbil'alaim*, maka rapat ini bisa saya nyatakan ditutup.

Terima kasih.

Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita semua.

*Billahitaufik Wal Hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.33 WIB)

Jakarta, 28 Juni 2022
a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,
a.n. 
Dra. Hani Yuliasih, M.Si.
196407261991032002